



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA DUA WETAN

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 001/A.1/31.75.09.1003/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Kelapa Dua Wetan memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : **TAMAN KANAK KANAK HUBAYA I**
Alamat : Jl. PKP Raya No.25 Rt.010 Rw.008
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas
Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : **SRI LESMANAWATI**
Pimpinan Yayasan : **H. ARI BUDI SUTOMO**

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kelapa Dua Wetan

(**WIWIT HARYOKO**)

NIP. 196907091989031010

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

